

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Media sosial sangat bermanfaat untuk melakukan komunikasi edukasi, rekreasi, promosi maupun berinteraksi akan tetapi disisi lain media sosial sering disalahgunakan oleh orang - orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut hal tersebut dapat menyebabkan kebencian, kemarahan yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat. Berdasarkan penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 jiwa atau sebesar 54,68% dari total 262 juta jiwa (Widyasari et al., 2012).

Media sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. media sosial sendiri memiliki karakteristiknya tersendiri yakni merupakan platform yang berbasis pengguna, bersifat sangat interaktif, pengguna merupakan pembuat konten, pengguna bebas dalam menentukan peraturan akunnya, bergantung pada hubungan antar pengguna hingga komunitas yang terbentuk, memberikan peluang koneksi yang nyaris tak terbatas. Masyarakat Indonesia sendiri sangat mudah beradaptasi dengan jenis - jenis media sosial yang baru, namun berdasarkan laporan digital tahunan yang dikeluarkan oleh We Are Social dan Hootsuite pada Januari 2018 lalu ada empat media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang diantaranya youtube, facebook, Instagram dan Twitter (Widyasari et al., 2012).

DISKOMINFO Kabupaten Malang sendiri Memiliki beberapa media sosial yang diantaranya Instagram, TikTok, Youtube, Facebook & Twitter. kelima media sosial tersebut adalah media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Instagram DISKOMINFO Kabupaten Malang adalah media sosial yang paling aktif dibanding akun media sosial yang lain. Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang media sosial menjadikan alasan utama media sosial DISKOMINFO Kabupaten Malang kurang optimal khususnya TikTok. Selama 14 bulan lamanya akun media sosial TikTok DISKOMINFO Kabupaten Malang tidak aktif. Melalui pengoptimalan content plan yang

disesuaikan dengan Target Audiens penulis mengoptimalkan kembali TikTok DISKOMINFO Kabupaten Malang. Media sosial TikTok saat ini menjadi media sosial terpopuler sejak tahun 2020 lalu dengan begitu sangat tepat DISKOMINFO kabupaten malang mengaktifkan kembali akun media sosial TikTok.

Beberapa studi menempatkan media sosial sebagai *platform* bagi humas dalam menjalankan komunikasi publik akan tetapi studi lain menganggap media sosial atau sebagai sarana untuk menjalankan komunikasi strategis. Dalam hal ini divisi humas pemerintah pengelola media sosial dapat menganalisis perkembangan profil dan *update* media sosial dalam interaksi dengan *followers*. Ada beberapa catatan dalam penggunaan media sosial oleh humas pemerintah yakni media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik, media sosial adalah media interaktif humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung dan memberi respons dengan segera, media sosial sebagai dokumentasi online seorang humas harus mengetahui informasi apa saja yang patut dan tak patut disampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya dan yang terakhir media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya (Widyasari et al., 2012).

DISKOMINFO Kabupaten Malang yaitu suatu institusi teknis daerah yang berkiprah dalam bidang sarana komunikasi dan informatika yang terdapat 5 bidang yang diantaranya sekretariat, bidang komunikasi, bidang statistik dan informasi, bidang persandian dan aplikasi informatika dan yang terakhir bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. DISKOMINFO Kabupaten Malang adalah perpaduan dari pengelola data elektronik sekretaris Daerah Kabupaten Malang dan Dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika Kabupaten Malang. DISKOMINFO Kabupaten Malang sendiri memiliki tanggung jawab utama yakni menyongkong Bupati dalam pelaksanaan tugas Bupati di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

DISKOMINFO Kabupaten Malang melakukan brand awareness kepada masyarakat melalui media sosial *official* mereka seperti Instagram, Youtube, Twitter, Facebook untuk TikTok pun nantinya juga perlu dibangun brand awareness nya. Brand awareness sendiri bertujuan agar DISKOMINFO Kabupaten Malang memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat Kabupaten Malang guna membangun hubungan baik dengan media dan masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana cara mengoptimasi akun TikTok Kominfo Kabupaten Malang dalam membangun hubungan baik dengan media dan masyarakat?

1.3 TUJUAN

1. Untuk mengelola serta mengoptimalkan media sosial TikTok DISKOMINFO Kabupaten Malang melalui pengoptimalan *content plan*
2. Untuk meningkatkan *brand awareness* audiens terhadap DISKOMINFO Kabupaten Malang pada platform TikTok
3. Untuk meningkatkan *engagement* terhadap akun TikTok DISKOMINFO Kabupaten Malang

1.4 MANFAAT

1. Agar media sosial TikTok DISKOMINFO Kabupaten Malang menjadi aktif
2. Agar akun TikTok DISKOMINFO Kabupaten Malang memiliki *content* yang ter *planning*
3. Agar meningkatkan *brand awareness* di mata masyarakat Kabupaten Malang pada platform TikTok

1.5 PROFIL LOKASI MAGANG

Kementerian Komunikasi dan Informatika lebih dahulu bernama “Departemen Penerangan” pada tahun 1945-1999, kemudian berubah sebagai “Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi” di tahun 2001-2005, dan tahun 2005-2009 berganti nama lagi dengan nama “Departemen Komunikasi dan Informatika” yang diringkas DEPKOMINFO yaitu Departemen atau Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi perkara komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dibawah dengan seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) sedari tanggal 27 Oktober 2014.

Di Kabupaten Malang dengan kebijakan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9, Tahun 2016 perihal Penyusunan dan formasi unit Daerah terdapat pada susunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, terwujudlah institusi unit Daerah, DISKOMINFO Kabupaten Malang yang menjadi paduan pada sektor pengelola data elektronik sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Malang (Indonesia, 2022).

Selanjutnya lahir kebijakan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 perihal posisi, Struktur badan, kewajiban dan peran, dengan kaidah kerja DISKOMINFO yang terdiri atas sekretariat dengan tiga Sub bagian dan empat bidang dengan masing-masing tiga seksi dan dibentuklah DISKOMINFO Kabupaten Malang pada tahun 2017 atas kebijakan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 (Indonesia, 202) perihal penyusunan badan daerah dan struktur organisasi serta Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2016 perihal tingkatan, struktur, organisasi, kewajiban dan aturan kerja untuk menjalankan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Adapun Visi dan Misinya yakni

a. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

a. Misi

Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa

2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan (TUPOKSI)

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan yang selaku wewenang daerah dan kewajiban membantu bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- b. Menjalankan pekerjaan lain yang diberikan oleh bupati selaras atas bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (Indonesia, 2022), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Akumulasi, penyelenggaraan dan pengelolaan data yang berupa database dengan analisis data guna perancangan agenda pekerjaan
- b. Penyusunan taktis pada dinas
- c. Formulasi peraturan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
- d. Pengendalian kegiatan pemerintahan dan pelayanan terbuka bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
- e. Pembaharuan dan pengerjaan pekerjaan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian


- f. Pengerjaan, pemeliharaan, pengelolaan juga penilaian dan pemberitaan pengaturan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
- g. Implementasi standar jasa minimum yang patut dilakukan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian
- h. Pelaksana kesekretariatan dinas
- i. Pengarah UPT
- j. Pemberian anjuran pengesahan dan implementasi jasa bidang komunikasi dan informatika
- k. Pengoordinasian, fungsi dan koordinasi aktivitas di kalangan dinas.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 (Indonesia, 2022) mengenai susunan, rangkaian institusi, fungsi dan peran, juga aturan kerja DISKOMINFO Kabupaten Malang yang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Sub bagian keuangan dan aset
- c. Bidang Komunikasi
- d. Bidang Statistik dan Informasi
- e. Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika
- f. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DISKOMINFO



4. Tugas dan Fungsi Jabatan

Tabel berikut menguraikan kewajiban dan peranan posisi di masing-masing bidangnya (Indonesia, 2022) :

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi DISKOMINFO

JABATAN	TUGAS
Kepala Dinas	<p>a. Memimpin Dinas pada perumusan perancangan, peraturan, penerapan teknis peningkatan dan perawatan layanan serta pengendalian pertimbangan perizinan, pembaharuan, sinkronisasi, mengontrol dan pengaturan teknis operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian</p> <p>b. Menjalankan pekerjaan berbeda yang diberikan oleh Bupati selaras pada bidang tugasnya.</p>
JABATAN	TUGAS
Sekretariat	Melaksanakan pengorganisasian koordinasi perancangan, penilaian dan pemberitaan Dinas, pengarah perihal kepegawaian, perkara luas

	<p>yang melingkupi urusan surat menyurat, penggandaan, sarana, rumah tangga, ikatan masyarakat, perihal keuangan dan intruksi yang diberikan oleh Kepala bidang.</p>
	<p>FUNGSI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjadwalan aktivitas kesekretariatan b. Pengurusan tata laksana kepegawaian, kedamaian dan pendidikan penataran karyawan c. Pengendalian perihal rumah tangga, keprotokolan dan jaringan masyarakat d. Pelaksana urusan tata tindakan persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan e. Pengatur pengendalian administrasi keuangan dan aset daerah f. Pengendalian tata laksana logistik dan perawatan, kebersihan dan keamanan kantor g. Pengoordinasian penjadwalan, mengontrol, pencatatan dan pelaporan program Dinas h. Pengerjaan pekerjaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berhubungan pada bidang tugasnya.
JABATAN	TUGAS
Bidang Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melangsungkan peraturan teknis pengelolaan pada bidang komunikasi dan informasi publik b. Pengerjaan pekerjaan berbeda yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berhubungan pada bidang tugasnya.
	<p>FUNGSI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan beberapa tanggung jawab Dinas di bidang komunikasi b. Penyusun aturan, etika, kebijakan, dan standar di bidang komunikasi c. Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan media

	<ul style="list-style-type: none"> d. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat e. Pengelolaan konten dan penjadwalan media komunikasi publik f. Pengurusan media komunikasi publik g. Penyiapan bahan pengelolaan media center, h. Pengelolaan dan pembinaan lembaga penyiaran publik lokal i. Pelaksanaan pekerjaan berbeda yang diberikan oleh Kepala Dinas searah pada bidang tugasnya.
JABATAN	TUGAS
Bidang Statistik dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan peraturan teknis pengelolaan di bidang statistik dan informasi b. Mengerjakan pekerjaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas selaras pada bidang tugasnya.
	<p>FUNGSI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan beberapa pekerjaan Dinas di bidang statistik dan informasi b. Penyusunan ketentuan, kriteria, kebijakan, dan standar di bidang statistik dan informasi c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional fasilitas informasi, pengelolaan statistik, informasi dan data d. Pengelolaan dan pembinaan satu data dan data statistik sektoral e. Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitas pengelolaan data; f. Pengelolaan laporan masyarakat di bidang layanan informasi dan data g. Pelaksanaan pengelolaan informasi melalui website dan media sosial h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidangnya.
JABATAN	TUGAS

Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun peraturan teknis pengelolaan di bidang persandian dan aplikasi informatika b. Mengerjakan pekerjaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai pada aspek tugasnya.
	<p>FUNGSI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi beberapa pekerjaan Dinas di bidang persandian dan aplikasi informatika b. Penyusunan aturan, ketentuan, mekanisme dan kualifikasi di bidang persandian dan aplikasi informatika c. Perumusan dan implementasi peraturan teknis aplikasi informatika d. Pengendalian data dan informasi elektronik bidang aplikasi informatika e. Pengoordinasian dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik f. Pelaksanaan fasilitasi konsolidasi pelayanan publik e-government g. Pengaktualan peningkatan perangkat lunak h. Implementasi, penerapan dan pengembangan kota cerdas di Kabupaten Malang i. Pelaksanaan pembaharuan dan peningkatan (Government Chief Information Officer) j. Pengerjaan pemantauan, evaluasi dan reportase aplikasi informatika k. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis keamanan informasi, keamanan server dan keamanan jaringan l. Pengurusan persandian guna perlindungan informasi pemerintah daerah m. Penentuan model jalinan komunikasi sandi antar perangkat daerah n. Implementasi koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi

	<ul style="list-style-type: none"> o. Pelaksanaan pengelolaan call center, dan p. Pelaksanaan pekerjaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berhubungan pada aspek tugasnya.
JABATAN	TUGAS
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun prosedur teknis pengelolaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi b. Melakukan pekerjaan berbeda yang diberikan oleh Kepala Dinas selaras pada aspek tugasnya.
	<p>FUNGSI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi beberapa pekerjaan Dinas di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; b. Pembuatan aturan, tolak ukur, kebijakan, dan kualifikasi di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; c. Pengelolaan, pengendalian serta pengawasan menara telekomunikasi; d. Penyiapan pemberian anjuran pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi jikalau diperlukan e. Peningkatan dan perawatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; f. Pengoperasian jaringan internet dan intranet pemerintah daerah; g. Pengendalian data center, h. Pelaksanaan pengendalian dan pemeliharaan server, i. Pelaksanaan pengurusan sub domain; j. Pelaksanaan pengendalian email resmi di lingkungan pemerintah daerah; dan k. Melakukan pekerjaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas selaras pada aspek tugasnya.

1.6 DESKRIPSI LOKASI MAGANG

Lokasi Magang DISKOMINFO Kabupaten Malang bertempat di jalan K.H Agus Salim Nomor 07 Malang, gedung J lantai 3. Lokasi bertepatan dengan kantor Pemerintah Kabupaten Malang. Tugas DISKOMINFO Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Malang memiliki tugas menyokong Bupati dalam melakukan tugas di bidang komunikasi dan informatika (Indonesia, 2022). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang terdapat 5 bidang yang diantaranya :

1. Kesekretariatan
2. Bidang Komunikasi
3. Bidang Statistik dan Informasi
4. Bidang Persandian dan Aplikasi Informasi
5. Bidang Infrastruktur

Penulis magang di salah satu dari 5 bidang tersebut yaitu di Bidang Statistik dan Informasi. Bidang Statistik dan informasi sebagai halnya dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d memiliki kewajiban menyusun peraturan teknis pengendalian di bidang statistik dan informasi dan melakukan pekerjaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas selaras pada bidang tugasnya (Indonesia, 2022). Dalam melakukan kewajiban sebagai halnya yang dimaksud dalam pasal 15, Bidang Statistik dan Informasi melaksanakan peran sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan sebagai tugas Dinas di bidang statistik dan informasi
- b. Penyusunan kaidah, standar, kebijakan dan kualifikasi di bidang statistik dan informasi
- c. Pelaksanaan pembaharuan teknis operasional fasilitas informasi, pengelolaan statistik, informasi dan data
- d. Pengelolaan dan pembinaan satu data dan data statistik sektoral
- e. Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitas pengelolaan data
- f. Pengendalian laporan masyarakat di bidang layanan informasi dan data
- g. Pelaksanaan pengelolaan informasi melalui website dan media sosial
- h. Aktualisasi tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas selaras pada aspek tugasnya

Sesuai dengan pasal 15 G yaitu pelaksanaan pengelolaan informasi melalui *website* dan media sosial, salah satu tugas dari bidang statistik yaitu mengelola media sosial yang

diantaranya ada 2 yaitu TikTok dan Youtube dengan begitu penulis membantu mengelola akun media sosial TikTok Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Malang.

DISKOMINFO Kabupaten Malang memiliki 5 media sosial yakni TikTok, YouTube, Facebook, Twitter dan Instagram. Sosial media Facebook, Twitter dan Instagram di kelolah oleh bidang komunikasi, dari kelima media sosial tersebut terdapat 1 media sosial yang paling aktif yakni Instagram. Kurangnya sumber daya manusia di bidang media sosial serta kurangnya pengoptimalan pada akun media sosial menjadi salah satu alasan utama media sosial Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Malang kurang optimal khususnya TikTok. Penulis berpartisipasi dalam magang ini sebagai *social media specialist* TikTok selama 4 bulan magang, Penulis melakukan riset, analisis hingga hasil konten yang telah terealisasi.

1.7 JADWAL MAGANG/ TIMELINE


Tabel 1.2 Timeline Kegiatan Magang

No	Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Pelepasan Magang					
2.	Aktivitas Magang					
3.	Bimbingan Magang					
4.	Pembuatan Laporan Magang					
5.	Presentasi akhir					

1.8 AKTIVITAS MAGANG

Aktivitas Magang Bulan Maret hingga April

Tabel 1.3 Aktivitas Magang




Sumber : Data Penulis

Aktivitas yang dilakukan penulis selama magang di kantor DISKOMINFO Kabupaten Malang yaitu yang awal melakukan riset media sosial Dinas Kominfo Kabupaten Malang terutama TikTok, hingga membuat *content pillar* dan *content plan* selama bulan Maret - April (edisi bulan Ramadhan), selama pembuatan *content pillar* dan *content plan* selalu melakukan konsultasi terhadap mentor di tempat magang, setelah itu melakukan presentasi hasil riset serta *content pillar* dan *content plan*, lalu *take video* konten di kantor bersama perwakilan staf dari 4 bidang yang diantaranya Bidang Komunikasi, Bidang Statistik dan Informasi, Bidang Persandian dan Aplikasi Informasi serta Bidang Infrastruktur. Setelah *take video* konten di lanjut untuk mengedit hasil konten lalu mengajukan hasil konten serta *caption* untuk pengecekan terlebih dahulu terhadap mentor magang, apabila mentor magang telah ACC langsung dapat di *upload* di TikTok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang akan tetapi apabila mentor magang tidak ACC akan dilakukan revisi terlebih dahulu lalu dengan seizin mentor magang konten yang telah direvisi dapat di *upload*.

Aktivitas Magang Bulan Mei hingga Juli

Tabel 1.4 Aktivitas Magang



Sumber : Data Penulis

Aktivitas magang selama bulan Mei hingga awal juli yaitu membuat *content pillar* untuk setelah edisi ramadhan, lalu di setiap awal bulan membuat *content plan*, pembuatan *content plan* selalu di lakukan selama satu bulan sekali dengan diskusi dan konsultasi di dampingi mentor magang, setelah *content plan* fiks penulis lanjut produksi konten seperti *take content* acara yang terdiri dari rapat, bimbingan teknis maupun kohar sapa Desa, *take content* di kantor maupun di luar kantor seperti di cafe. Setelah *take content* penulis mengedit konten tersebut lalu mengajukan hasil konten dan *caption* kepada mentor magang, apabila tidak ada yang perlu direvisi atas izin mentor magang konten dapat di *upload* di akun TikTok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, apabila ada revisi dari hasil editing video maupun *caption* tidak dapat langsung di *upload* akan tetapi melakukan revisi terlebih dahulu dan mengajukan kembali kepada mentor magang setelah itu mentor magang akan mengarahkan untuk mengupload kontennya. Ada juga beberapa konten TikTok yang *mirror* dengan instagram begitu juga sebaliknya konten Instagram *mirror* juga dengan TikTok dengan seizin Mentor magang.

Penjabaran aktivitas magang penulis sebagai berikut :

1. Penulis melakukan riset melalui *online* maupun *offline* dengan wawancara bersama staf DISKOMINFO Kabupaten Malang melakukan analisis data diperuntukan mencari peluang dalam meningkatkan *brand awareness* dan *engagement* akun TikTok DISKOMINFO Kabupaten Malang.
2. Selama pembuatan konten disesuaikan dengan strategi konten berdasarkan analisa data dan serta peluang akun TikTok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
3. Pembuatan strategi konten ini meliputi pembuatan *content pillar*, *content plan*, menemukan tema dan materi konten, konsep konten, konsep video, lagu hingga *fitur - fitur* TikTok yang akan digunakan. Begitu juga dalam pembuatan konten yang disesuaikan dengan strategi konten.
4. Pengelolaan akun TikTok Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang juga berupa *upload* konten sesuai jadwal, membalas komentar Audiens serta pengoptimalan profil.
5. Sebelum melakukan pembuatan *content plan* di bulan selanjutnya penulis melakukan analisis terlebih dahulu dari hasil data konten bulan sebelumnya yang sudah di *upload* berupa *likes*, komen, *saved*, *share*, jumlah tayangan serta *visit profile*.
6. Setelah penguploadan konten penulis selalu memantau konten yang telah di *upload*.
7. Penulis selalu memahami tren yang sedang berlangsung dengan tujuan agar akun TikTok DISKOMINFO Kabupaten Malang tetap mengikuti tren algoritma TikTok
8. Penulis melakukan evaluasi strategi yang telah dikerjakan serta membuat laporan dan mempresentasikan hasil pada DISKOMINFO Kabupaten Malang.